

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan perekonomian. Struktur perekonomian Indonesia sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. Bersama pemberdayaan Koperasi, UKM didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi

nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.

Tindak lanjut pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tersebut diupayakan terarah sesuai dengan tujuan pemerintah ditingkat nasional, provinsi dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang dengan menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan perhatian dalam hal pemerataan perekonomian daerah untuk meningkatkan daya saing. Pada dasarnya dalam kajian RPJMD ada 3 (tiga) hal yang menjadi sasaran utama pembangunan ekonomi untuk pengembangan Dinas Koperasi UKM yaitu :

- a. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan sehat
- b. Meningkatnya daya saing UMKM di Kabupaten Purbalingga
- c. Meningkatnya jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi dan pemasaran, serta promosi melalui internet

Ketiga hal sasaran utama pembangunan ekonomi tersebut yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang memuat strategi dan arah kebijakan serta kerangka program dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang kemudian dijabarkan dalam visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang. Artinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis yang dijadikan pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Nomor : 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disebut Rencana Strategis OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.


Rencana Strategis OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Purbalingga 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Purbalingga 2016- 2021 memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 dan bersifat indikatif. Disamping itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga 2016-2021 juga mengacu pada Undang– Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah.

Di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam Kelembagaan perangkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga terjadi Restrukturisasi organisasi dengan konsekuensi pergeseran, penambahan dan pengurangan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Hal tersebut tentunya mengharuskan Dinas

Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga untuk memiliki Rencana Strategis dimana sistematika penyusunan, usulan program dan lain-lainnya yang mencakup segala urusan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Artinya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Purbalingga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) sebagaimana gambar berikut ini.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga 2016-2021 juga memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan secara visual pada gambar berikut :

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). RPJMN telah disahkan pada tahun 2007 dan Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga harus mengacu pada dokumen tersebut. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.
- b. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.
- c. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Renstra Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga agar selaras dengan arah kebijakan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan koperasi

dan umkm bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

- e. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga. Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
6. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
7. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi, UKM dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi, UKM di Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi

Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 tahunan;
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi, UKM di Kabupaten Purbalingga;
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini, adalah :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga;
2. Memberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi, UKM;
3. Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga disusun dengan urutan sebai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Bab III : Permasalahan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup